



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 131 /KEP/BPP/2026

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS SISTEM PENERIMAAN MURID BARU
TAHUN AJARAN 2026/2027

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan penerimaan murid baru perlu penyempurnaan sistem penerimaan murid baru di satuan pendidikan;
- b. bahwa sistem penerimaan murid baru pada satuan pendidikan jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, atau bentuk lain yang sederajat, perlu dilakukan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi guna meningkatkan akses layanan pendidikan;
- c. bahwa Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru perlu ditindaklanjuti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru Tahun Ajaran 2026/2027;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru;
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 Nomor 6);
11. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Penerimaan Murid Baru Pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
12. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 38 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru Tahun Ajaran 2026/2027 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Petunjuk Sistem Penerimaan Murid Baru Tahun Ajaran 2026/2027 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan di masing-masing satuan Pendidikan yang berada di wilayah kerja Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman di bawah koordinasi dan pengendalian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Parik Malintang
pada tanggal 7 Mei 2026

BUPATI PADANG PARIAMAN,



JOHN KENEDY AZIS



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Barat di Padang;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat di Padang;
3. Sdr. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Padang Pariaman di Lubuk Pandan;
4. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parik Malintang;
5. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parik Malintang;
6. Sdr. Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dan
7. Sdr. Wali Nagari di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 131 /KEP/BPP/2026
TANGGAL 7 Mei 2026
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS SISTEM PENERIMAAN MURID
BARU TAHUN AJARAN 2026/2027

A. PENDAHULUAN

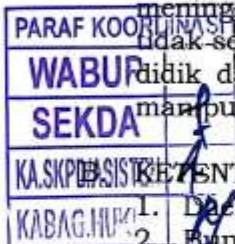
Pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Dalam rangka mewujudkan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, pemerintah bersama lembaga pendidikan terus berupaya melakukan berbagai inovasi, salah satunya melalui penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang lebih objektif, transparan, dan akuntabel.

Proses penerimaan murid baru merupakan tahap awal yang sangat menentukan keberlangsungan pendidikan peserta didik. Melalui seleksi yang baik, sekolah dapat menjaring peserta didik sesuai dengan kapasitas, bakat, minat, serta lokasi domisili yang sejalan dengan kebijakan zonasi. Namun demikian, dalam praktiknya, penerimaan murid baru secara manual sering menghadapi sejumlah kendala, antara lain:

1. Keterbatasan efisiensi waktu dan tenaga dalam proses administrasi pendaftaran yang harus dilakukan secara tatap muka.
2. Tingginya potensi kesalahan pencatatan data akibat pengisian formulir secara manual.
3. Kurangnya transparansi dalam proses seleksi, yang dapat menimbulkan persepsi negatif dari masyarakat.
4. Kesulitan dalam monitoring dan evaluasi, terutama dalam penyajian data yang akurat, cepat, dan terintegrasi.

Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi, kebutuhan akan sistem penerimaan murid baru yang berbasis digital menjadi sangat mendesak. Sistem Penerimaan Murid Baru berbasis aplikasi atau daring (online) hadir sebagai solusi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan data pendaftaran, seleksi, hingga pengumuman hasil penerimaan. Sistem ini memungkinkan orang tua dan calon peserta didik untuk melakukan pendaftaran secara lebih mudah, cepat, dan dapat dipantau secara real time tanpa harus datang langsung ke sekolah.

Selain itu, penerapan Sistem Penerimaan Murid Baru juga mendukung kebijakan pemerintah dalam upaya digitalisasi layanan pendidikan, meningkatkan kualitas tata kelola, serta mengurangi praktik-praktik yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan. Dengan sistem ini, data calon peserta didik dapat diolah secara terintegrasi, sehingga meminimalisir terjadinya manipulasi maupun ketidakakuratan dalam proses seleksi.



B. PENENTUAN UMUM

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.
2. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Disdikbud adalah organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan di daerah sesuai kewenangannya.
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Dinas Dukcapil, adalah organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan

- b. penggabungan satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; atau
 - c. penutupan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat.
3. Pemberhentian bila terbukti memalsukan dokumen.

U. PENUTUP

1. hal-hal yang tidak dan belum diatur dalam petunjuk teknis ini akan diatur dan ditentukan kemudian hari.
2. semua Kegiatan Penerimaan Murid Baru wajib mempedomani atau sesuai Juknis yang telah ditetapkan.
3. untuk SMP tidak diperkenankan menerima Murid diluar jalur elektronik yang akan diverifikasi dalam daftar nominatif peserta diterima setelah seleksi SPMB selesai, kecuali atas persetujuan Panitia Kabupaten dengan mengajukan alasan dan bukti pendukung.
4. dalam setiap tahapan SPMB tidak dipungut biaya apapun.



BUPATI PADANG PARIAMAN,

JOHN KENEDY AZIS

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 131 /KEP/BPP/2026
TANGGAL 7 Mei 2026
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS SISTEM PENERIMAAN MURID
BARU TAHUN AJARAN 2026/2027

DAFTAR WILAYAH DOMISILI SEKOLAH TAHUN AJARAN 2026/2027

NO	NAMA SEKOLAH	NAMA KORONG	NAMA NAGARI	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	SMPN 1 Batang Anai	1 Pasar Usang	Sungai Buluah	
		2 Simpang Tanjung	Sungai Buluah	
		3 Pasar Usang Timur	Sungai Buluah	
		4 Lakuak	Sungai Buluah	
		5 Ujuang Gunuang	Sungai Buluah	
		6 Talang Jala	Sungai Buluah	
		7 Simpang	Buayan Lubuk Alung	
		8 Padang Kunik	Buayan Lubuk Alung	
		9 Titian Aka	Buayan Lubuk Alung	
		10 Kampuang Tengah	Buayan Lubuk Alung	
		11 Kapalo Buayan	Buayan Lubuk Alung	
		12 Kuliek	Sungai Buluah Timur	
		13 Salisikan	Sungai Buluah Timur	
		14 Kuliek Bukit Pagang	Sungai Buluah Timur	
		15 Kuliek Kapalo Banda	Sungai Buluah Timur	
		16 Salisikan Sironjong	Sungai Buluah Timur	
		17 Salisikan Lasuang Batu	Sungai Buluah Timur	
		18 Salisikan Simpang Masjid	Sungai Buluah Timur	

PARAF KOORDINASI	
WABUP	
SEKDA	ƒ
KASIKPOLASISTEN	
KABAG. HUKUM	ƒ

NO	NAMA SEKOLAH	NAMA KORONG		NAMA NAGARI	KET.
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
57	SMPN 4 IV Koto Aur Malintang	1	Durian Jantuang	III Koto Aur Malintang Timur	
		2	Kampung Sudut	III Koto Aur Malintang Timur	
		3	Padang Polongan	III Koto Aur Malintang Timur	
		4	Kampung Tengah	III Koto Aur Malintang Timur	
		5	Kampung Padang	III Koto Aur Malintang	Irisan dengan SMPN 2 dan 3 IV Koto Aur Malintang
		6	Kampung Jambu	III Koto Aur Malintang	Irisan dengan SMPN 2 dan 3 IV Koto Aur Malintang
		7	Kampung Kociak	III Koto Aur Malintang	Pindahan dari SMPN 2 IV Koto Aur Malintang
58	SMPN 5 IV Koto Aur Malintang	1	Sungai Pingai	III Koto Aur Malintang Selatan	
		2	Padang Gantiang	III Koto Aur Malintang Selatan	
		3	Padang Maduang	III Koto Aur Malintang Selatan	

BUPATI PADANG PARIAMAN,



JOHN KENEDY AZIS

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 131 /KEP/BPP/2026
TANGGAL 7 Mei 2026
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS SISTEM PENERIMAAN MURID
BARU TAHUN AJARAN 2026/2027

A. KETERSEDIAAN DAYA TAMPUNG UNTUK JENJANG PENDIDIKAN SMP
TAHUN AJARAN 2026/2027

NO	NAMA SEKOLAH	JUMLAH ROMBEL KELAS VII	JUMLAH MURID PER ROMBEL	TOTAL DAYA TAMPUNG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	SMPN 1 2 X 11 ENAM LINGKUNG	9	32	288
2	SMPN 2 2 X 11 ENAM LINGKUNG	2	32	64
3	SMPN 1 2 X 11 KAYUTANAM	4	32	128
4	SMPN 2 2 X 11 KAYUTANAM	3	32	96
5	SMPN 3 2 X 11 KAYUTANAM	5	32	160
6	SMPN 4 2 X 11 KAYUTANAM (SATAP)	2	32	64
7	SMPN 1 BATANG ANAI	9	32	288
8	SMPN 2 BATANG ANAI	6	32	192
9	SMPN 3 BATANG ANAI	8	32	256
10	SMPN 4 BATANG ANAI	4	32	128
11	SMPN 1 BATANG GASAN	3	32	96
12	SMPN 2 BATANG GASAN	3	32	96
13	SMPN 3 BATANG GASAN (SATAP)	1	32	32
14	SMPN 1 IV KOTO AUR MALINTANG	6	32	192
15	SMPN 2 IV KOTO AUR MALINTANG	2	32	64
16	SMPN 3 IV KOTO AUR MALINTANG	2	32	64
17	SMPN 4 IV KOTO AUR MALINTANG (SATAP)	1	32	32
18	SMPN 5 IV KOTO AUR MALINTANG	1	32	32
19	SMPN 1 LUBUK ALUNG	8	32	256
20	SMPN 2 LUBUK ALUNG	5	32	160
21	SMPN 3 LUBUK ALUNG	5	32	160
22	SMPN 4 LUBUK ALUNG	5	32	160
23	SMPN 5 LUBUK ALUNG	4	32	128
24	SMPN 6 LUBUK ALUNG (SATAP)	1	32	32
25	SMPN 1 NAN SABARIS	6	32	192
26	SMPN 2 NAN SABARIS	5	32	160
27	SMPN 3 NAN SABARIS	3	32	96
28	SMPN 1 PADANG SAGO	3	32	96

PARAF KOORDINATOR
WABUP
SEKDA
KAS
KAB

NO	NAMA SEKOLAH	JUMLAH ROMBEL KELAS I	JUMLAH MURID PER ROMBEL	TOTAL DAYA TAMPUNG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
389	SDN 08 VII KOTO SUNGAI SARIK	2	28	56
390	SDN 09 VII KOTO SEL.SARIK	1	28	28
391	SDN 10 VII KOTO SUNGAI SARIK	1	28	28
392	SDN 11 VII KOTO SUNGAI SARIK	2	28	56
393	SDN 12 VII KOTO SUNGAI SARIK	1	28	28
394	SDN 13 VII KOTO SUNGAI SARIK	1	28	28
395	SDN 14 VII KOTO SEL.SARIK	1	28	28
396	SDN 15 VII KOTO SUNGAI SARIK	1	28	28
397	SDN 16 VII KOTO SUNGAI SARIK	1	28	28
398	SDN 17 VII KOTO SUNGAI SARIK	1	28	28
399	SDN 18 VII KOTO SUNGAI SARIK	1	28	28
400	SDN 19 VII KOTO SUNGAI SARIK	1	28	28
401	SDN 20 VII KOTO SEL.SARIK	1	28	28
402	SDN 21 VII KOTO SUNGAI SARIK	1	28	28
403	SDN 22 VII KOTO SUNGAI SARIK	1	28	28
404	SDN 23 VII KOTO SUNGAI SARIK	1	28	28
405	SDN 24 VII KOTO SUNGAI SARIK	1	28	28
406	SDN 25 VII KOTO SUNGAI SARIK	1	28	28
407	SDN 26 VII KOTO SUNGAI SARIK	1	28	28
408	SDN 27 VII KOTO SUNGAI SARIK	1	28	28
409	SDN 28 VII KOTO SEL.SARIK.	1	28	28
410	SDN 29 VII KOTO SEL.SARIK	1	28	28
411	SDN 30 VII KOTO SUNGAI SARIK	1	28	28
412	SDN 31 VII KOTO SUNGAI SARIK	1	28	28
413	SDN 32 VII KOTO SUNGAI SARIK	1	28	28
414	SDN 33 VII KOTO SEL.SARIK	1	28	28
415	SDN 34 VII KOTO SUNGAI SARIK	1	28	28
416	SDN 35 VII KOTO SUNGAI SARIK	1	28	28
417	SD UNGGUL TERPADU KABUPATEN PADANG PARIAMAN	2	28	56
418	SD IT INSAN MADANI	3	28	84
419	SD IT AL RASYID	1	28	28
	TOTAL	482	28	13.496



BUPATI PADANG PARIAMAN,

JOHN KENEDY AZIS